

P-ISSN: 2598-3156

E-ISSN: 2622-8661

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province,
 Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HADITS (KAJIAN HOLISTIK HADITS *ANTARADHIN*)

ONLINE BUYING TRANSACTIONS IN HADIS PERSPECTIVE (HOLISTIC STUDY OF *ANTARADHIN* HADITS)

Muhammad Anwar Idris

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

edreswae@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Buying and selling, Online, Hadith, Fraud.</i></p> <p><i>Jual beli, Online, Hadis, Penipuan.</i></p> <p>Article History: Received: May, 30, 2022 Reviewed: July, 7, 2022 Accepted: July, 25, 2022</p>	<p><i>This article discusses online buying and selling transactions from the hadith perspective. Buying and selling online is a modern transaction that exists in the current era. The practice of buying and selling online does not only interest sellers and buyers, but</i></p>

Published: August, 12, 2022

DOI:

[10.30762/qawanin.v6i1.79](https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.79)

there are other elements that are intended. The purpose of this article is to look at the traditions of buying and selling online, holistic studies, hadith messages and their implementation in social life. This research is a literature research that comes from hadith or sources related to buying and selling. Then the research uses the ma'anil hadith method which focuses on interadhin hadith. The results of this general article state that in buying and selling transactions that make it easier for the public, the contract used is the bai-as-salam contract. The existence of the hadith "buying and selling must be on a consensual basis" should be applied in online buying and selling transactions so that fraud does not occur which ultimately causes losses between both the seller and the buyer.

Artikel ini membahas tentang transaksi jual beli online dalam perspektif hadis. Jual beli online merupakan sebuah transaksi modern yang ada pada era saat ini. Praktik jual beli online tidak hanya menguntungkan penjual dan pembeli, namun ada elemen-elemen yang lain yang diuntungkan. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hadis-hadis jual beli online, kajian holistic, pesan hadis

	<p>serta implementasinya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari hadis maupun sumber-sumber yang berkaitan dengan jual beli kemudian penelitian ini menggunakan metode <i>ma'anil hadis</i> yang terfokus pada hadis <i>antaradhin</i>. Hasil dari artikel ini menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli memberikan kemudahan bagi khalayak umum, akad yang digunakan ialah akad bai- as-salam. Adanya hadis “jual beli harus berdasarkan suka sama suka” sehendaknya diterapkan dalam transaksi jual beli online agar tidak terjadi penipuan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.</p>
<p>©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.</p>	

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai jual beli persepektif hadis merupakan salah satu term yang menarik untuk dikaji, seiring perkembangan zaman dan teknologi semakin canggih, praktik jual beli yang dahulu kala ketika seseorang ingin membeli sebuah barang harus mendatangi dimana barang tersebut dijual, penjual dan pembeli bertatap muka, memeriksa langsung barang yang hendak dibeli dan saling tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga. Diera digital saat ini model jual beli sudah mengalami kemajuan, yang mana seorang pembeli ketika ingin membeli sesuatu tidak perlu datang, bertatap muka, memeriksa barang yang hendak dibeli, hanya dengan gadget dan laptop dibarengi dengan rebahan, maka suatu barang yang dipesan akan datang.

Sejauh ini kajian-kajian mengenai jual beli telah banyak dilakukan oleh para peneliti, setidaknya terdapat tiga kecenderungan pada kajian jual beli yang telah ada. *Pertama*, kajian jual beli secara umum oleh Mujiatun,¹ Wati,² Fathoni,³ Aulia Fuad,⁴ Retno.⁵ *Kedua*, kajian yang menitik beratkan pada jual beli online menggunakan aplikasi tertentu, oleh Anang,⁶ Galih,⁷ Tholib,⁸ Hoga,⁹ Abdul Rahman dkk,¹⁰ dan Fahrizi.¹¹ *Ketiga*, kajian tentang hukum jual beli online oleh Tira,¹² Deni,¹³ Suwari,¹⁴ Yunus,¹⁵ Runto.¹⁶ Berbeda dengan yang disebutkan di

¹Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–16.

²Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

³Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

⁴Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan (Antardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)," *JESTT* 2, no. 1 (2015).

⁵Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i," *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 1–12, https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

⁶Anang Sugara and Rizki Yudhi Dewantara, "Analisis Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 52, no. 1 (2017): 8–15, <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2150/2542>.

⁷Galih Setiyo Budhi, "Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia," *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)* 1, no. 2 (2016): 78–83, <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10880>.

⁸M. Tholib Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 129–38, https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Fiqh+muamalat&printsec=frontcover.

⁹Hoga Saragih and Rizky Ramdhany, "Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Online Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus," *Jurnal Sistem Informasi* 8, no. 2 (2013): 100, <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i2.331>.

¹⁰Abdul Rahman and Rizki Yudhi Dewantara, "PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN KEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN SITUS JUAL BELI ONLINE" (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli 'Z')," *Publish* 52, no. 1 (2017): 1–7.

¹¹Fachrizi Alwafi and Rizal Hari Magnadi, "Pengalaman Berbelanja Terhadap Minat Beli Secara Online Pada Situs Jual Beli Tokopedia.Com," *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 2 (2016): 1–15, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

¹²Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

¹³Muhammad Deni Putra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Itizam Journal Of Shariah Economic Research* 3, no. 2 (2019): 83–103.

¹⁴Suwari Akhmaddhian Dan Asri Agustiwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 40–60, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>.

atas, kajian tentang jual beli online perspektif hadis disertai dengan penjelasan integratif holistiknya, merupakan kajian yang luput dari perhatian para peneliti.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi literatur-literatur yang telah disebutkan di atas. Berangkat dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat diajukan pertanyaan yang penting untuk dikaji dalam artikel ini yaitu: bagaimana pengertian jual beli online? bagaimana jual beli online perspektif hadis? bagaimana kajian integratif holistic hadis antaradhin serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

LANDASAN TEORI

Jual Beli Online

Term jual beli secara dalam bahasa Arab (البيع) di artikan menjual, mengganti atau menukar dan () yang artinya beli, meskipun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli () adalah kata yang berlawanan maknanya, tetapi orang-orang Arab bisa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yakni (البيع). Sedangkan secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang satunya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan.¹⁷ Jual beli juga dapat didefinisikan tukar menukar harta secara suka sama suka. Artinya ialah tidak diperkenankan saling merugikan.

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun, antara lain: penjual, pembeli, ijab dan qabul, barang yang dijual. Adapun syarat sah jual beli antara lain: Pertama, barang yang dijual belikan harus suci dan tidak terkena dengan najis. Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ibuku meninggal aku akan menjual motor ini. Ketiga, tidak boleh di batasi waktunya. Ketiga, tidak boleh di batasi

¹⁵Firdaus M Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya," *Substantia* 16, no. 2 (2014): 217–28.

¹⁶Runto Hadiana and Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2016).

¹⁷Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," Hlm 130.

waktunya. Keempat, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad. Kelima, barang yang diperjual belikan milik sendiri. Keenam, barang yang diperjual belikan tampak dan dapat diketahui. Ketujuh, barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitas, berat, takaran hingga ukurannya, sehingga tidak menimbulkan keraguan.¹⁸

Seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi yang semakin canggih, memudahkan semua orang untuk saling berinteraksi serta berkomunikasi satu sama lain dengan jarak jauh yakni melalui internet atau bisa juga disebut dengan online. Begitu juga dengan jual beli yang dulunya ketika seseorang ingin membeli suatu barang harus datang ke tempatnya, di era modern ini jual beli juga dilakukan secara online. Adapun Jual beli online merupakan jual beli barang atau jasa melalui media elektronik dengan sambungan jaringan internet. Beberapa contoh aplikasi penjualan produk secara online antara lain: bukalapak, lazada, kaskus, olx, shoope dan lain-lain.

Suherman mengatakan bahwa jual beli online yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.¹⁹ Dalam praktiknya jual beli online tidak diharuskan antara penjual dan pembeli saling bertemu secara langsung dengan bertatap muka, yang mengakibatkan memunculkan berbagai masalah, antara lain: Pertama, kualitas barang atau benda yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat postingan gambar yang akan dijual. Kedua, potensi penipuan yang sangat tinggi, pada saat pembeli sudah melakukan pembayaran via transfer, namun barang yang dipesan tidak kunjung dikirim oleh si penjual. Ketiga, potensi gagal bayar dari pembeli atau mudahnya terjadi pembatalan, padahal sudah check out dan berjanji akan membayarnya namun pembeli tidak kunjung melakukan pembayaran

¹⁸Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): Hlm 352, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

¹⁹Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," Hlm 55.

sehingga terjadi pembatalan yang mengakibatkan si penjual mendapatkan poin pinalti atau pelanggaran dari aplikasi yang dipakai.²⁰

Kemudian karakteristik bisnis online antara lain: *Pertama*. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Kedua*. Adanya pertukaran barang, jasa ataupun informasi. *Ketiga*. Internet adalah media utama yang digunakan dalam proses atau mekanisme jual beli online.²¹ Maka, jika diamati yang membedakan antara jual beli online dan jual beli offline ialah proses akad (transaksi) dan media utama yang digunakan dalam proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif.²² Kemudian jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada sumber primer dan sumber sekunder. Dengan menggunakan pendekatan studi *ma'anil hadis*, tulisan ini mengungkap makna hadis *antaradhin*, serta mengungkap kajian holistik hadis tersebut yang kemudian dikontekstualisasikan dalam transaksi jual beli online yang ada pada saat ini.

PEMBAHASAN

Jual Beli Online Perspektif Hadis

Dalam transaksi jual beli suka sama suka merupakan hal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fikih juga sudah membahas secara jelas mengenai sebab-sebab yang dapat merusak keadaan suka sama suka (*antaradhin*). Rasulullah dalam sebuah hadisnya juga menjelaskan akan pentingnya konsep *antaradhin* dalam transaksi jual beli secara umum. Nah begitu juga hadis Rasul tersebut hendaknya diterapkan dalam transaksi jual beli di era kekinia yakni jual beli online. Berikut

²⁰Muhammad Deni Putra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam," Hlm 86.

²¹Hediana and Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," Hlm 46.

²²Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya*, vol. 53 (Bandung: Rosdakarya, 2014), Hlm 14.

teks hadis nabi Muhammad Saw yang menjelaskan tentang suka sama suka dalam urusan jual beli:

Teks Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَاحِبِ الْمَدِينِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) (رواه ابن ماجه)

Kosa kata Hadis

: Sesungguhnya

: Atas dasar

: Suka sama suka (ridha)

Terjemah Hadis

Telah menceritakan kepada kami al-'Abas ibn al-Walid al-Dmasiqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muhammad; Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibn Mâjah).

Sanad Hadis

Dalam hadis tersebut terdapat beberapa periwayat hadis antara lain: Pertama, Abbas bin Al Walid bin Shababh, Ad Damasyiqiy al-Khalal, Tabi'ul atba' kalangan pertengahan, wafat pada tahun 248 H, ia tinggal dan hidup di Syam. Kedua, Marwan bin Muhammad bin Hasan, al-Asadiy Ath-Thathiriy, Abu Bakar, Tabi'in (tidak berjumpa atau bertemu dengan sahabat). Ia wafat pada tahun 210 H, hidup di Syam. Ketiga, Abdul Azizi bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Ubaid, Ad-Darawardiy, Abu Muhammad. Ia merupakan Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, ia wafat pada tahun 187 di Madinah. Keempat, Daud bin Shalih bin Dinar, ia merupakan Tabi'in kalangan biasa yang hidup di Madinah. Kelima, Shalih bin Dinar, At-Tamaar, ia juga merupakan golongan tabi'in biasa yang hidup di madinah. Keenam, Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid, Al-Khudriy al-Anshari, Abu Sa'id, ia merupakan sahabat nabi yang wafat pada tahun 74 H, ia hidup dan wafat di madinah (carihadis.com/2176).

Syarah Hadis

Dijelaskan dalam syarahnya bahwa jual beli merupakan aktivitas rutin manusia dalam kehidupan sehari-hari. Syara' telah menjelaskan tentang aturan-aturan dalam kegiatan tersebut. persetujuan merupakan syarat penting dalam sebuah transaksi. Adapun *asbabul wurud* hadis di atas adalah ketika seorang pedagang Yahudi datang dengan membawa kurma dan gandum, pada saat itu masyarakat dalam keadaan kelaparan. Kemudian masyarakat meminta kepada Nabi Saw untuk menetapkan harga dalam jual beli, tetapi Nabi menolak, lalu bersabda "*Sesungguhnya jual beli*" yaitu aturan yang dianggap benar menurut syariat. Pada saat penjual menyerahkan atau memberikan barang yang dimiliki "secara suka rela" dan pembeli melakukan tanpa paksaan.

Abu Said menyebutkan bahwa hadis Nabi berikutnya tentang arti "saling merelakan". Abu Said berkata bahwa Nabi Saw naik ke atas mimbar, kemudian membaca tahmid. Kemudian nabi bersabda "tidak ada kepastian Allah dengan memberikan salah satu uang dari orang yang sama baiknya, sesungguhnya jual beli ialah saling merelakan, namun dalam transaksi jual beli kalian ada keberhasilan, saya katakan pada kalian semua, janganlah saling dengki, jangan saling bertengkar, jangan saling hasut, dan janganlah seseorang menawar dagangan yang sedang ditawarkan oleh orang lain, dan jangan menjual sesuatu yang tidak jelas, jual beli adalah saling merelakan. Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang baik.

Kajian Holistik

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pergaulan sosial yang pada akhirnya adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa. Hal ini memerlukan prinsip-prinsip yuridis samawi yang mengatur semuanya agar sesuai dengan sunnatullah, keharmonisan, ketentraman, serta keadilan sosial. Prinsip-prinsip Syari'ah dalam pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang

zaman, termasuk di era modern untuk kemaslahatan umat.²³ Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli online persetujuan antara penjual dan pembeli haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak (*antaradhin*).

Akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad *bay'as-salam*. Kata akad berasal dari Bahasa Arab yakni *al-Aqd*. Secara bahasa *al-aqd*, bentuk masdarinya adalah *'Aqada* dan jamaknya ialah *al-Uqud* yang memiliki arti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan secara istilah ulama' fiqih akad adalah hubungan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.²⁴ Adapun pengertian *as-salam* adalah jual beli yang dilakukan dengan memesan barangnya terlebih dahulu, kemudian pembayarannya setelah memesan dilakukan. *Salam* juga bisa diartikan perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.²⁵ Berikut unsur-unsur jual beli online dalam bentuk tabel:



Tabel 1. Unsur-Unsur Jual Beli Online

Memudahkan

Pada era kekinian saat ini, dimana zaman yang semakin maju dan berkembang dengan teknologi yang semakin canggih orang lebih memilih melakukan segala sesuatunya dengan mudah atau instan. Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di dunia khususnya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini

²³Ardhinata, "Keridhaan (Antardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik)," Hlm 51.

²⁴Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, "Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): Hlm 786.

²⁵Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," Hlm 179.

kegiatan tersebut dilakukannya dengan mudah yakni dengan cara mengakses internet lewat gadget, laptop maupun alat elektronik lainnya. Pemasaran jual beli di layanan internet jauh lebih luas dan terbuka. Jika diamati, jual beli online tidak hanya sebatas menjual dan membeli, tetapi juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, serta sistem jaringan. Dari hal tersebut semakin banyak peluang yang terbuka untuk ikut merasakan penghasilan melalui internet.²⁶

Telah disebutkan di atas bahwa akad yang digunakan dalam jual beli online adalah akad *bai' as-salam*, praktik jual beli tersebut diperbolehkan oleh agama, hal ini tercantum dalam hadis Nabi nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah “Sda tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli muqardhah (mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan di rumah sendiri bukan untuk dijual” (H.R Ibn Majah). Dengan diperbolehkannya jual beli *salam* bertujuan untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli.²⁷

Penipuan

Dijelaskan dalam KBBI bahwa kata penipuan berasal dari kata tipu yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Maka, penipuan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁸ Sebuah fakta bahwa setiap transaksi jual beli offline maupun online tidak luput terjadinya peluang penipuan, karena barang yang dijual tidak transparan atau tidak jelas sehingga muncullah pertengkaran kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

Jika diamati lebih mendalam, jual-beli online berpeluang lebih besar terjadinya penipuan. Hal ini disebabkan penjual dan pembeli tidak saling bertemu dan bertatap muka, pembeli hanya bisa melihat gambar yang diposting oleh

²⁶Hediana and Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam,” Hlm 48.

²⁷Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,” Hlm 208.

²⁸Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): Hlm 209.

penjual yang pada kenyataannya antara gambar yang diposting dengan wujud aslinya tidak sama. Selain itu potensi penipuan jual beli online juga sangat tinggi, ketika pembeli telah melakukan pembayaran, namun barang yang dipesan tidak lekas dikirim ke alamat pembeli, maka disinilah terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan merugikan pembeli.

Selain pembeli yang dirugikan dan ditipu, dalam kasus jual beli online seorang penjual juga merasakan hal yang sama, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk mentransfer sejumlah harga dari produk yang dipesan atau dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran yang pada akhirnya terjadi pembatalan secara otomatis oleh aplikasi jual beli online.²⁹ Dalam kasus tersebut beberapa aplikasi jual beli online menerapkan sistem pinalti atas terjadinya pembatalan dalam transaksi jual beli yang pada akhirnya merugikan penjual.

Kasus-kasus di atas merupakan transaksi yang kurang baik, yang pada akhirnya *antaradhin* (suka sama suka) tidak diterapkan. Penipuan yang merugikan kedua belah pihak merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, hal ini tercantum di dalam Q.S An-Nisa' (4): 29 *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.Setidaknya terdapat tiga poin penting yang dapat diambil dari ayat ini, antara lain:Larangan melakukan transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* (tidak jelas), *maisir* (perjudian), jual beli yang terdapat unsur *tadlis* (penipuan).

Kemudian di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: *"Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad] dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Huraira ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan*

²⁹Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): Hlm 14, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).

*kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah” (HR Ibnu Majah). Hadis lain yang dengan redaksi yang sama terdapat dalam Sahih Muslim yang berbunyi: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafaz darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id] dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan”.*³⁰

Dalam perspektif fiqih jual beli online diperbolehkan sesuai dengan kaidah fiqih “*Al-ash fi mu'amalah al-ibahah illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*” dengan ketentuan didalam prosesnya tidak terdapat atau terjadi unsur penipuan, ketidak jelasan dan riba.³¹ Selain itu, beberapa pendapat ulama fikih mengatakan bahwa jual beli yang tidak memenuhi rukunnya maka tidak sah jual beli yang dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Syekh Muhammad Qasim di dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib “ tidaklah sah suatu peasanan, kecuali dengan *ijab qabul* (serah terima)”.³² Bukan tanpa alasan, dalam transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli tidak saling kenal, maka hendaknya pembeli memastikan identitas penjual jelas, mintalah identitas lengkap penjual, lakukanlah keabsahan identitas tersebut dengan baik sebelum melakukan transaksi. Apabila hal-hal yang tersebut dijalankan dengan baik, bisa jadi penipuan jual beli online akan terhindarkan.

Indonesia sebagai negara hukum juga telah mengatur undang-undang terhadap tindak pidana penipuan dalam *cybercrime*. *Cybercrim* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan online (internet). Secara umum penipuan diatur sebagai tindak pidana oleh pasal 278 KUHP. Dalam pasal tersebut masih umum dan hanya diperuntukkan dalam kegiatan offline.

³⁰Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), Hlm 157.

³¹Muhammad Deni Putra, “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” Hlm 87.

³²Ibn Qasim Ghazi, *Fath Al-Qarib* (Surabaya: Nurul Huda, 2015), Hlm 48.

Penipuan yang dilakukan secara online memiliki ruang yang sempit dari pada yang terdapat dalam KUHP. Dalam UU ITE yang mengatur tentang berita bohong dan penyesatan ini dapat dapat disamakan dengan penipuan yang tertuang dalam pasal 378 KUHP pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.³³

Inti atau pesan hadis *antaradhinyang* dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam transaksi jual beli ialah pentingnya dalam transaksi jual beli harus didasari suka sama suka atau saling rela antara penjual dan pembeli. Islam memperbolehkan bahkan sangat menganjurkan asalkan tidak saling merugikan satu sama lain, tidak adanya praktik penipuan antara penjual dan pembeli. Ketentuan tersebut berlaku dalam praktik jual beli offline khususnya dalam jual beli online yang rentan dengan aksi penipuan yang akhirnya merugikan kedua belah pihak. Dengan diaplikasikannya hadis *antaradhin* dalam transaksi jual beli online maka akan menimbulkan kemudahan dalam bertransaksi serta menimbulkan kebaikan antar sesama makhluk sosial.

KESIMPULAN

Perkembangan transaksi jual beli online di era modern ini memudahkan khalayak umum dalam bertransaksi. Di dalam agama Islam transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan, keterangan ini dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. tidak dapat dipungkiri jual beli atau berdagang merupakan salah satu aktivitas Nabi Muhammad semasa hidupnya. Seiring berjalannya waktu, jual beli dilakukan dengan cara online memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada seperti Handphone, tablet, laptop dan lain-lain. Transaksi jual beli online rentan terjadinya aksi penipuan yang merugikan kedua belah pihak. Disinilah dalil-dalil agama harus diaplikasikan dalam transaksi tersebut. Hadis nabi terkait jual beli sudah jelas bahwa antar penjual dan pembeli harus suka sama suka (*antaradhin*).

³³Melisa Monica Sumenge, “PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE,” *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): Hlm 106.

Jika *antaradhin* diterapkan dalam transaksi jual beli online, masalah penipuan yang mengakibatkan kerugian kedua belah pihak dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, M. Tholib. “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar.” *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 129–38. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalat/ssNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Fiqh+muamalat&printsec=frontcover.
- Alwafi, Fachrizi, and Rizal Hari Magnadi. “Pengalaman Berbelanja Terhadap Minat Beli Secara Online Pada Situs Jual Beli Tokopedia.Com.” *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 2 (2016): 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.
- Ardhinata, Ahliwan. “Keridhaan (Antardhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik).” *JESTT* 2, no. 1 (2015).
- Asri Agustiwi, Suwari Akhmaddhian Dan. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 40–60. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>.
- Astuti, Daharmi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 13–26. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).
- Budhi, Galih Setiyo. “Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual-Beli Online Lazada Indonesia.” *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)* 1, no. 2 (2016): 78–83. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10880>.
- Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Hediana, Runto, and Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 3, no. 2 (2016).
- Ibn Qasim Ghozi. *Fath Al-Qarib*. Surabaya: Nurul Huda, 2015.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Vol. 53. Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Deni Putra. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 3, no. 2 (2019): 83–103.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–16.
- Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 206.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i." *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 1–12. https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin. "Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.
- Rahman, Abdul, and Rizki Yudhi Dewantara. "PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN KEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN SITUS JUAL BELI ONLINE" (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli 'Z')." *Publish* 52, no. 1 (2017): 1–7.
- Saragih, Hoga, and Rizky Ramdhany. "Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam

- Berbelanja Online Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus.” *Jurnal Sistem Informasi* 8, no. 2 (2013): 100. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i2.331>.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sugara, Anang, and Rizki Yudhi Dewantara. “Analisis Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online.” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 52, no. 1 (2017): 8–15. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2150/2542>.
- Sumenge, Melisa Monica. “PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE.” *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): 102–12.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.
- Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya.” *Substantia* 16, no. 2 (2014): 217–28. https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176. Diakses pada 7 Januari 2021.